



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Bit

## “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah mengambil Penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan dari :

1. **EDDY LETJONG**, tempat tanggal lahir Bitung, 07 Desember 1986, umur 37 Tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, yang bertempat tinggal di Kelurahan Girian Bawah Lingkungan II RT/RW 002/002, Kecamatan Girian Kota Bitung Sulawesi Utara,;
2. **NURJANNAH**, tempat tanggal lahir Wanio, 15 oktober 1991, umur 32 Tahun, agama islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang bertempat tinggal di Kelurahan Girian Bawah Lingkungan II RT/RW 002/002, Kecamatan Girian Kota Bitung Sulawesi Utara;

Yang dalam hal ini dikuasakan kepada SANDY POTOLAU KILARE, S.H dan FARIDAZIAH SYAHRAIN, S.H yang Adalah Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor KILARESAN LAW OFFICE & PARTNERS yang beralamat Kantor di Blok I No. 17 Kelurahan Sagerat Weru Satu, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Email: [sandypotolaukilare@gmail.com](mailto:sandypotolaukilare@gmail.com), No Tlp: 0823-4757-6846 Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mempelajari bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 30 Januari 2024 dibawah Nomor : 15/Pdt.P/2022/PN Bit secara elektronik (E-Court), telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut

1. Bahwa para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7172040712860002 dan Nomor : 7172045510910001 Provinsi Sulawesi Utara Kota Bitung;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan No : 96/Pdt.P/2018/PN.THN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa para Pemohon adalah Suami-Isteri yang telah melakukan perkawinan secara sah tertanggal 27 Juli 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 110,04,VIII,2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama;
3. Bahwa para Pemohon, Suami **EDDY LETJONG** dan Isterinya **NURJANNAH** telah dikaruniai 3 (tiga) orang Anak yaitu :
  1. **SULTAN LETJONG** lahir di Bitung tanggal 13 November 2014 sesuai dengan Akta Kelahiran No. 7172-LU-26112014-0004. Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung;
  2. **SYAFIQ LETJONG** lahir di Minahasa Utara tanggal 10 Oktober 2023 sesuai dengan Akta Kelahiran No. 7172-LU-23102023-0004. Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung;
  3. **HIKMAH KHAIRIYAH** lahir di bitung tanggal 19 Juni 2008. Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung;
4. Bahwa para Pemohon ingin mengajukan Penambahan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon a.n anak **SULTAN LETJONG** menjadi **SULTAN EDDY LETJONG**;
5. Bahwa alasan para Pemohon ingin Menambah nama anak Pemohon dikarenakan para Pemohon Ingin Membuat Paspur buat anak para Pemohon pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kota Bitung;
6. Bahwa untuk Penambahan nama anak para Pemohon, Tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Bitung oleh karena itu diajukannya permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung kiranya berkenan memeriksa permohonan para Pemohon dengan memanggil para Pemohon dipersidangan dan Selanjutnya memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon serta berkenan pula dikabulkannya Permohonan ini dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon.
2. Memberikan izin kepada para Pemohon untuk Menambah nama anak para Pemohon a.n Anak **SULTAN LETJONG** menjadi **SULTAN EDDY LETJONG** pada Akta Kelahiran Anak para Pemohon No. 7172-LU-26112014-0004;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini untuk melakukan Penambahan nama anak para Pemohon dalam Akta Kelahiran A.n anak **SULTAN LETJONG** menjadi **SULTAN EDDY LETJONG** pada Akta Kelahiran

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan No. 15/Pdt.P/2024/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak para Pemohon No. 7172-LU-26112014-0004, Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung;

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap kuasanya tersebut dan setelah surat Permohonan dibacakan Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya dimuka persidangan Kuasa Para Pemohon telah mengajukan surat - surat bukti berupa :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama EDDY LETJONG, fotokopi sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NURJANNAH, fotokopi sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama EDDY LETJONG, fotokopi sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Foto kopi Akta Kelahiran dari SYAFIQ LETJONG, fotokopi sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Foto kopi Buku Nikah antara EDDY LETJONG dan NURJANNAH, fotokopi sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, yang diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Kuasa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi VALENTINO PANGEMANAN, disumpah, memberikan keterangan sebagai berikut
  - Bahwa tujuan dari Para Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk melakukan perubahan nama anak Para pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon adalah Suami-Isteri yang telah melakukan perkawinan secara sah tertanggal 27 Juli 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 110,04,VIII,2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama;
  - Bahwa Para Pemohon, Suami **EDDY LETJONG** dan Isterinya **NURJANNAH** telah dikaruniai 3 (tiga) orang Anak yaitu : **SULTAN LETJONG, SYAFIQ LETJONG dan HIKMAH KHAIRIYAH;**

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No. 15/Pdt.P/2024/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon ingin mengajukan Penambahan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon a.n anak **SULTAN LETJONG** menjadi **SULTAN EDDY LETJONG**;
- Bahwa alasan para Pemohon ingin Menambah nama anak Pemohon dikarenakan para Pemohon Ingin Membuat Paspor buat anak para Pemohon pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kota Bitung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menaggapinya benar ;

2. Saksi OGI YUSON TURANGAN, disumpah, memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa tujuan dari Para Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk melakukan perubahan nama anak Para pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah Suami-Isteri yang telah melakukan perkawinan secara sah tertanggal 27 Juli 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 110,04,VIII,2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Para Pemohon, Suami **EDDY LETJONG** dan Isterinya **NURJANNAH** telah dikaruniai 3 (tiga) orang Anak yaitu : **SULTAN LETJONG, SYAFIQ LETJONG dan HIKMAH KHAIRIYAH**;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengajukan Penambahan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon a.n anak **SULTAN LETJONG** menjadi **SULTAN EDDY LETJONG**;
- Bahwa alasan Para Pemohon ingin Menambah nama anak Para Pemohon dikarenakan Para Pemohon Ingin Membuat Paspor buat anak Para Pemohon pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kota Bitung;

Menimbang bahwa oleh karena Kuasa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi, maka Pemohon memohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan;

## TENTANG HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa peristiwa yang menjadi dasar Permohonan Para Pemohon telah terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bitung, maka Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No. 15/Pdt.P/2024/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bitung tersebut berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Kuasa Pemohon mengajukan 1 ( satu ) bukti surat, yaitu P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi VALENTINO PANGEMANAN dan OGI YUSON TURANGAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan Para Saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon ada hubungan keluarga dengan **SYAFIQ LETJONG** yang adalah anak kandung Para Pemohon ;
- Bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk melakukan perubahan nama anak para pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah Suami-Isteri yang telah melakukan perkawinan secara sah tertanggal 27 Juli 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 110,04,VIII,2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Para Pemohon, Suami **EDDY LETJONG** dan Isterinya **NURJANNAH** telah dikaruniai 3 (tiga) orang Anak yaitu : **SULTAN LETJONG, SYAFIQ LETJONG dan HIKMAH KHAIRIYAH;**
- Bahwa Para Pemohon ingin mengajukan Penambahan nama pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon a.n anak **SULTAN LETJONG** menjadi **SULTAN EDDY LETJONG;**
- Bahwa alasan Para Pemohon ingin Menambah nama anak Para Pemohon dikarenakan Para Pemohon Ingin Membuat Paspor buat anak Para Pemohon pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kota Bitung;

Menimbang, bahwa para pemohon yang identitasnya dipersidangan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi saksi dan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 bernama EDDY LETJONG dan NURJANNAH, beralamat di Kelurahan Girian Bawah Lingkungan II RT/RW 002/002, Kecamatan Girian Kota Bitung Sulawesi Utara, sehingga Hakim berpendapat pemohon adalah orang dewasa yang dapat bertindak secara hukum dan berdasarkan alamat Para Pemohon, merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bitung sehingga Hakim berpendapat subjek permohonan ini telah patut dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon,tujuan para pemohon untuk menambah nama anak Para Pemohon dikarenakan para Pemohon Ingin Membuat Paspor buat anak para Pemohon pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kota Bitung;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No. 15/Pdt.P/2024/PN Bit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum, pemohon hanya ingin menambah nama anak Para Pemohon yang semula **SULTAN LETJONG** menjadi **SULTAN EDDY LETJONG**,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, baik secara motif dan secara yuridis, dimana petitum Nomor 2 dan 3 telah dikabulkan oleh Hakim sehingga sangatlah beralasan apabila seluruh Petitum Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana petitum Nomor 1 permohonan pemohon;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, R.Bg., Pasal 93 ayat (2), Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak, maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap permohonan yang diajukan Para Pemohon adalah beralasan hukum, karena itu patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan undang-undang serta ketentuan hukum yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon.
2. Memberikan izin kepada para Pemohon untuk Menambah nama anak para Pemohon a.n Anak **SULTAN LETJONG** menjadi **SULTAN EDDY LETJONG** pada Akta Kelahiran Anak para Pemohon No. 7172-LU-26112014-0004;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini untuk melakukan Penambahan nama anak para Pemohon dalam Akta Kelahiran A.n anak **SULTAN LETJONG** menjadi **SULTAN EDDY LETJONG** pada Akta Kelahiran

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan No. 15/Pdt.P/2024/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak para Pemohon No. 7172-LU-26112014-0004, Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp260.000,00(Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **31 Januari 2024** oleh kami **NUR'AYIN, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Bitung selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **STEIVE C WATUNG, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri pula oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM ,

**STEIVE C WATUNG SH.**

**NUR'AYIN, S.H.**

## Perincian Biaya :

- Biaya Proses : Rp150.000,00
- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00,-
- Sumpah : Rp. 50.000,00-
- PNBP : Rp. 10.000,00-
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00-
- Biaya Materai : Rp. 10.000,00-

J u m l a h Rp260.000,00

(Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan No. 15/Pdt.P/2024/PN Bit